



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK PELAKU;**
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun 6 bulan /22 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (kelas XII MAN XXX Yogyakarta);

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu F. Pranawa, S.H. Penasihat Hukum Anak Pelaku dari Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum "ATH" alamat Jalan Wonosari Km 14,Kalangan, Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 67/PID/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Diversi;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk, tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK PELAKU bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak ANAK PELAKU dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan di tempat tinggal anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;
5. Menetapkan syarat khusus yaitu Anak menjalani wajib lapor kepada Penuntut Umum 1 (satu) kali dalam seminggu selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat pengawasan selama 4 (empat) bulan tersebut, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum dua kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit DVR merk : HIK VISION  
Dikembalikan kepada MAN 2 Yogyakarta melalui saksi VI;
  - 1 ( satu ) buah kaos warna : hitam, bertuliskan “ FIGHTING “ ukuran : M;  
Dikembalikan kepada ANAK PELAKU;
8. Memerintahkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak dengan mengembalikan anak kepada orang tuanya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak ANAK PELAKU pada hari JUMAT tanggal 11 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Lapangan Sekolah XXX Yogyakarta Jl. KH. Ahmad Dahlan No.130, Ngampilan, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Anak Korban, Anak Saksi I dan Anak Saksi II serta Anak sedang istirahat dari kegiatan latihan baris berbaris (tonti), saat itu Anak menggunakan sepeda milik Anak Korban untuk berkeliling di sekitar sekolah namun lama tidak dikembalikan sehingga Anak Korban menegur Anak agar segera mengembalikan sepedanya sampai tiga kali Anak terlihat tidak memperhatikan permintaan Anak Korban, dan tiba-tiba Anak justru menggantungkan sepeda milik Anak Korban di tiang/tempat pull up lapangan sekolah, hal tersebut membuat Anak Korban merasa tidak senang sehingga berkata "*Gelut wae pie ?*" (= berkelahi saja bagaimana ?) setelah berkata demikian, Anak korban pergi menjauh dari Anak dengan maksud untuk mengambil minum, dan pada saat Anak Korban minum, Anak mendekati Anak Korban dan Anak Korban langsung menyiramkan air minum yang dibawanya ke wajah Anak sehingga Anak emosi dan langsung memukul berkali-kali setidaknya lebih dari lima kali menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai pipi kanan, pipi kiri dan kening, saat itu Anak Korban berusaha untuk menangkis namun Anak masih terus memukul berkali-kali mengenai kepala belakang, menendang dan



mengayunkan lututnya sehingga mengenai kepala, bibir dan perut Anak Korban, kemudian datang saksi Anak II dan saksi IV meleraikan, lalu memegang Anak dan membawa Anak menjauh, namun Anak meronta dan kembali mendatangi Anak Korban, kemudian menarik lalu mendorong hendak melakukan pemukulan kembali namun teman-temannya berhasil menghentikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit, pusing kepala dan pandangan mata kabur sehingga tidak melanjutkan kegiatan melatih baris berbaris dan selanjutnya tidak masuk sekolah selama dua hari hal tersebut sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit dr. Soetarto Nomor : Ver/1068/XI/2022 tertanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Nanda Giri Gowinda yang menyebutkan :  
Kesimpulan : korban hidup dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan leher bagian depan serta benjolan pada kepala belakang. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, luka tersebut menimbulkan halangan melakukan pekerjaan yang bersifat sementara;
- Bahwa pada saat mengalami kejadian tersebut, Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 1021/DISP/JS/2005/2005 tertanggal 26 Oktober 2005 yang menyebutkan Anak Korban lahir pada tanggal Sembilan belas Juni tahun dua ribu lima.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban:**

- bahwa saksi diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Pelaku kepada saksi;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku, Anak Pelaku merupakan teman sekolah saksi di Sekolah XXX Yogyakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Lapangan Sekolah XXX Yogyakarta yang beralamatkan Yogyakarta;
- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Lapangan Sekolah XXX Yogyakarta yang beralamatkan di Yogyakarta, saksi dan siswa lain sedang menunggu kegiatan latihan baris berbaris, selanjutnya sepeda saksi dipakai oleh Anak Pelaku tanpa seizin saksi, kemudian setelah memakai sepeda saksi selanjutnya Anak Pelaku menggantungkan sepeda saksi ke tiang pull up dan saksi menegur Anak Pelaku untuk tidak melakukan hal tersebut;
- bahwa selanjutnya, setelah saksi menegur Anak Pelaku respon Anak Pelaku tidak mau menurunkan sepeda tersebut selanjutnya saksi tinggal pergi namun Anak Pelaku menghampiri saksi dan memukul saksi dengan tangan posisi mengepal beberapa kali mengenai pipi kanan, pipi kiri dan kepala bagian belakang dan juga mengayunkan lutut ke arah bibir dan perut saksi;
- bahwa Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi lebih dari 2 (dua) kali;
- bahwa setelah dipukul Anak Pelaku, saksi merasakan pusing, mual, pandangan kabur dan luka memar;
- bahwa setelah dipukul oleh Anak Pelaku, saksi diantar oleh orang tua saksi periksa di Rumah Sakit DKT dan dilakukan rawat jalan;
- bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak Pelaku, saksi tidak masuk sekolah kurang lebih selama 3 (tiga) hari;
- bahwa alasan Anak Pelaku memukul saksi karena Anak Pelaku meminjam sepeda saksi tanpa ijin saksi, selanjutnya saksi bilang ke Anak Pelaku "kalau pinjam bilang" kemudian Anak Pelaku diam saja kemudian sepeda saksi di gantung di tiang pull up selanjutnya saksi menegur Anak Pelaku "turunkan sepedaku" "kayak gini bisa berantem";
- bahwa alasan saksi bilang ke Anak Pelaku "gelut wae piye" sekedar omongan saja agar sepeda saksi di kembalikan;
- bahwa setelah saksi bilang "gelut wae piye" selanjutnya Anak Pelaku mendorong kemudian memukul saksi;
- bahwa benar saksi menyiram Anak Pelaku dengan minuman pocari mengenai muka Anak Pelaku dan selanjutnya Anak Pelaku memukul saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seingat saksi ada yang meleraikan pada saat Anak Pelaku memukul saksi, sepengetahuan saksi yang meleraikan teman Anak Pelaku tetapi saksi tidak mengenalinya;
- bahwa setelah dipukul Anak Pelaku kemudian saksi pulang ke rumah dan melaporkan kejadian pemukulan kepada ibu saksi;
- bahwa saksi ikut ekstra kurikuler pleton inti sejak kelas I;
- bahwa saksi dan Anak Pelaku merupakan 1 (satu) regu di dalam pleton inti;
- bahwa saksi dan Anak Pelaku tidak 1 (satu) kelas, saksi MIPA 3 sedangkan Anak Pelaku MIPA 1;
- bahwa saksi melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak Pelaku ke polisi pada hari itu juga, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022;
- bahwa saksi merasakan sakit setelah dipukul Anak Pelaku kurang lebih 1 (satu) minggu;
- bahwa Anak Pelaku tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- bahwa saksi tidak memaafkan Anak Pelaku atas kejadian pemukulan tersebut karena saksi masih trauma;
- bahwa saat ini Anak Pelaku tidak menyapa dan menegur saksi dan tidak membully lagi;
- bahwa saksi tidak ada maksud apa-apa dan tidak bermaksud mengajak beratem pada saat saksi bilang "gelut wae piye";
- bahwa Anak Pelaku sering membully saksi dengan cara menggantungkan sepeda saksi ke tiang pull up;
- bahwa di dalam barisan pleton inti saksi berada di barisan pertama sedangkan Anak Pelaku sebagai komandan;
- bahwa Anak Pelaku sering memberikan hukuman kepada anggota pleton inti yang melakukan kesalahan;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak Pelaku sering bergurau dengan teman-temannya atau tidak;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah 1 (satu) regu pleton inti;
- bahwa saksi dan Anak Pelaku tidak pernah bergurau;
- bahwa Anak Pelaku mendatangi saksi pada saat saksi membawa botol minuman;
- bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan Anak Pelaku;
- bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan teman-teman sekolah;
- bahwa saksi tidak memiliki sifat emosian;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku mempunyai sifat emosian kepada orang lain;

## 2. SAKSI 1:

- bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku, Anak Pelaku merupakan teman sekolah saya di Sekolah XXX Yogyakarta;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku sejak kelas X;
- bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Lapangan Sekolah XXX Yogyakarta yang beralamatkan di Yogyakarta;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Anak Pelaku bercanda dengan meminjam sepeda milik Anak Korban untuk putar-putar lapangan kemudian sepeda tersebut di gantungkan ke tiang pull up dan ditinggal pergi ke arah pos satpam. Selanjutnya, Anak korban yang sedang berada didekat tiang pull up dan mengetahui peristiwa tersebut langsung menegur dengan berteriak kearah Anak Pelaku dengan kata-kata "nggol dun ke saiki" (nggol turunkan sekarang) dengan maksud agar Anak Pelaku menurunkan sepeda milik Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku menjawab dengan kata-kata "mengko, iseh mager e aku". Atas jawaban dari Anak Pelaku tersebut Anak Korban menjawab dengan kata-kata "saiki" (sekarang) dan dijawab lagi oleh Anak Pelaku "mengko, kowe ki ngerti mengko ora" dan Anak Korban menjawab "gelut wae, dadekne saiki" dan direspon Anak Pelaku dengan tertawa;
- bahwa kemudian, Anak Pelaku mendekati sepeda milik Anak Korban kemudian menurunkan sepeda dari atas tiang pull up dan saat Anak Pelaku selesai menurunkan sepeda kemudian mendekati dan mendatangi Anak Korban dan terjadi cekcok dan secara tiba-tiba Anak Korban menyiramkan air minum pocari sweat yang dibawanya ke arah muka Anak Pelaku. Selanjutnya, setelah Anak Pelaku disiram mukanya oleh Anak Korban, Anak Pelaku langsung memukul Anak Korban menggunakan tangan kanan yang dikepal beberapa kali kearah Anak Korban;
- bahwa melihat peristiwa tersebut selanjutnya saksi langsung berlari mendekati dan kemudian meleraikan dengan memegang Anak Pelaku dan membawa menjauh ke pos satpam namun sebelum sampai di pos satpam Anak Pelaku kembali berlari mendatangi Anak Korban langsung berhadapan selanjutnya Anak Pelaku menarik tangan Anak Korban namun setelah itu langsung dilekai oleh saksi dan pak satpam dan setelah itu Anak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



Pelaku dibawa ke pos satpam sedangkan Anak Korban pergi masuk ke arah sekolahan dan Anak Pelaku kembali melanjutkan kegiatan tonti;

- bahwa sepengetahuan saksi tinggi tiang pull up kira-kira 2,5 (dua koma lima) meter;
- bahwa seingat saksi, Anak Pelaku memukul Anak Korban lebih dari 3 (tiga) kali dibagian wajah tetapi saksi tidak melihat Anak Pelaku menendang Anak Korban;
- bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi Anak Pelaku dan Anak Korban sedang mengikuti ekstra kurikuler tonti;
- bahwa setelah dipukul oleh Anak Pelaku kemudian Anak Korban ijin pulang karena akan les;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban tidak membalas namun melindungi diri dengan cara menutupi mukanya;
- bahwa saksi sekelas dengan Anak Korban;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku dan Anak Korban mengikuti ekstra kurikuler tonti sejak kelas X;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku merupakan orang yang suka bercanda dengan teman-temannya;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban tipikal orang yang pendiam;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku tidak memiliki genk atau menjadi anggota genk;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menantang duluan adalah Anak Korban;
- bahwa pada saat Anak Korban menyiram muka Anak Pelaku, Anak Pelaku sudah dalam keadaan emosi;
- bahwa Anak Pelaku mendatangi Anak Korban pada saat Anak Korban membawa botol minuman;
- bahwa barang bukti berupa kaos warna hitam bertuliskan "fighting" ukuran M tersebut dipakai Anak Pelaku pada saat melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- bahwa menurut saksi, Anak Korban menyiram air arah muka Anak Pelaku karena spontan/reflek.

**3. SAKSI IV :**

- bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku, Anak Pelaku merupakan teman sekolah saksi di Sekolah XXX Yogyakarta;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku sejak kelas X;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Lapangan Sekolah XXX Yogyakarta yang beralamatkan di Yogyakarta;
- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib saat istirahat melaksanakan latihan tonti, Anak Pelaku meminjam sepeda milik Anak Korban untuk muter-muter lapangan sekolah XXX Yogyakarta dan setelah agak lama dipakai muter-muter oleh Anak Pelaku kemudian Anak Korban meminta sepedanya untuk dikembalikan namun Anak Pelaku tidak mau dan sepeda tersebut digantung di tiang pull up lapangan sekolah tersebut yang membuat Anak Korban marah serta mengatakan “gelot ae po piye” sambil menjauh dari Anak Pelaku dan mengambil air minum pocari sweet, selanjutnya Anak Pelaku mendatangi Anak Korban sambil mengatakan “jadi gelot ra” kemudian Anak Pelaku disiram dengan air minum dibagian wajah oleh Anak Korban dan selanjutnya Anak Pelaku memukul Anak Korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian wajah Anak Korban. Selanjutnya, Anak Saksi Herjuno Sudrajat dan Pak Tri melerai dengan membawa Anak Pelaku ke arah parkir sepeda motor namun Anak Pelaku meronta-ronta dan lepas dari pegangan Anak Saksi Herjuno Sudrajat dan kembali lari mendekati Anak Korban lalu Anak Pelaku dibawa menjauh oleh Anak Saksi Herjuno Sudrajat dan Pak Tri sedangkan Anak Korban pergi dan duduk di teras perpustakaan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan selanjutnya Anak Korban mengambil sepeda dan pulang, sedangkan Anak Pelaku sampai dengan selesai latihan Tonti masih di sekolahan;
- bahwa sepengetahuan saksi tinggi tiang pull up kira-kira 2,5 (dua koma lima) meter;
- bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi Anak Pelaku dan Anak Korban sedang mengikuti ekstra kurikuler tonti;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku merupakan orang yang suka bercanda dengan teman-temannya;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban tipikal orang yang pendiam;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku tidak memiliki genk atau menjadi anggota genk;
- bahwa setelah setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak Pelaku tersebut Anak Korban tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari;
- bahwa saksi melihat pada saat Anak Korban menyiram air ke muka Anak Pelaku;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sekelas dengan Anak Korban;
- bahwa setelah setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak Pelaku tersebut Anak Korban tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari;
- bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Lapangan Sekolah XXX Yogyakarta yang beralamatkan Yogyakarta;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban tidak masuk sekolah setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak Pelaku tersebut karena matanya kabur;
- bahwa setelah masuk kembali sikap Anak Korban biasa saja, tidak kelihatan ketakutan atau trauma;
- bahwa hubungan Anak Pelaku dan Anak Korban setelah peristiwa pemukulan tersebut biasa saja, tidak pernah mengobrol karena sebelumnya memang Anak Korban dan Anak Pelaku tidak pernah berkomunikasi;
- bahwa pada saat masuk sekolah pertama kali setelah kejadian pemukulan tersebut memar diwajah Anak Korban sudah tidak kelihatan lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku bukan merupakan komandan tonti;
- bahwa Anak Pelaku mendatangi Anak Korban pada saat Anak Korban membawa botol minuman;
- bahwa barang bukti berupa kaos warna hitam bertuliskan "fighting" ukuran M tersebut dipakai Anak Pelaku pada saat melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak Pelaku bisa bela diri atau tidak;
- bahwa di sekolah XXX Yogyakarta tidak ada ekstra kurikuler bela diri;
- bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini Anak Pelaku berkelahi dengan teman sekolahnya dan sepengetahuan saksi Anak Pelaku tidak pernah membully Anak Korban;
- bahwa Anak Pelaku memang sering bercanda dengan teman-temannya di sekolah;

#### 4. SAKSI IV :

- bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku, Anak Pelaku merupakan teman sekolah saksi di Sekolah XXX Yogyakarta;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku sejak kelas X;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Lapangan Sekolah XXX Yogyakarta yang beralamatkan di Yogyakarta;
- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib saat istirahat melaksanakan latihan tonti, Anak Pelaku meminjam sepeda milik Anak Korban untuk muter-muter lapangan sekolah XXX Yogyakarta dan setelah agak lama dipakai muter-muter oleh Anak Pelaku kemudian Anak Korban meminta sepedanya untuk dikembalikan namun Anak Pelaku tidak mau dan sepeda tersebut digantung di tiang pull up lapangan sekolah tersebut yang membuat Anak Korban marah serta mengatakan “gelot ae po piye” sambil menjauh dari Anak Pelaku dan mengambil air minum pocari sweet, selanjutnya Anak Pelaku mendatangi Anak Korban sambil mengatakan “jadi gelot ra” kemudian Anak Pelaku disiram dengan air minum dibagian wajah oleh Anak Korban dan selanjutnya Anak Pelaku memukul Anak Korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian wajah Anak Korban. Selanjutnya, Anak Saksi Herjuno Sudrajat dan Pak Tri meleraikan dengan membawa Anak Pelaku ke arah parkir sepeda motor namun Anak Pelaku meronta-ronta dan lepas dari pegangan Anak Saksi Herjuno Sudrajat dan kembali lari mendekati Anak Korban lalu Anak Pelaku dibawa menjauh oleh Anak Saksi I dan SAKSI VI sedangkan Anak Korban pergi dan duduk di teras perpustakaan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan selanjutnya Anak Korban mengambil sepeda dan pulang, sedangkan Anak Pelaku sampai dengan selesai latihan Tonti masih di sekolah;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban dan Anak Pelaku tidak pernah berkomunikasi dan tidak akrab;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku mempunyai sifat sering bercanda dan bukan tipe orang yang pendendam;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku tidak pernah membully maupun menjejak Anak Korban dan baru kali ini Anak Pelaku membully dan memukul Anak Korban;
- bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Anak Pelaku marah adalah pada saat wajah Anak Pelaku disiram air minum Anak Korban sehingga Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- bahwa jarak antara saksi dengan Anak Pelaku dan Anak Korban kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian pemukulan tersebut tidak terjadi selisih paham antara Anak Pelaku dengan Anak Korban;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban tidak memiliki banyak teman di sekolah;
- bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut hubungan antara Anak Pelaku dengan Anak Korban biasa saja seperti dulu, diam seperti orang tidak kenal;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap Anak Korban lebih dari 3 (tiga) kali mengenai wajah Anak Pelaku, tetapi untuk pemukulan di badan tidak ada hanya di muka saja;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku melakukan tendangan dengan dengkul ke arah perut tetapi tidak mengenai perut Anak Korban;
- bahwa Anak Pelaku mendatangi Anak Korban pada saat Anak Korban membawa botol minuman;
- bahwa barang bukti berupa kaos warna hitam bertuliskan "fighting" ukuran M tersebut dipakai Anak Pelaku pada saat melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku bisa bela diri, saksi pernah melihat piagam penghargaannya di rumah Anak Pelaku;
- bahwa hampir setiap hari saksi main ke rumah Anak Pelaku;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku bukan Anak yang sering membuat masalah;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini Anak Pelaku merasa menyesal atas perbuatannya memukul Anak Korban dan tidak menyangka bahwa masalahnya sampai ke pengadilan;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku tidak mempunyai dendam kepada Anak Korban.

## 5. SAKSI V :

- bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku karena saksi adalah Satpam di sekolah XXX Yogyakarta;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku sejak Anak Pelaku kelas X;
- bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Lapangan Sekolah MAN 2 Yogyakarta yang beralamatkan di Yogyakarta;
- bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada saat saksi berada di pos gerbang pintu belakang sekolah yang berada di timur halaman belakang sekolah, saksi melihat ada beberapa siswa sedang melakukan latihan baris berbaris. Kemudian saksi melihat ada beberapa siswa yang sedang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



menunggu latihan baris-berbaris tersebut kemudian Anak Pelaku tampak sedang mengendarai sepeda milik Anak Korban selanjutnya sepeda tersebut digantungkan di tiang pull up;

- bahwa selanjutnya, Anak Korban tampak tidak senang dengan perlakuan Anak Pelaku yang menggantungkan sepeda milik Anak Korban tersebut, selang beberapa saat kemudian Anak Pelaku menurunkan sepeda dan menghampiri Anak Korban. Kemudian, saksi hanya melihat Anak Korban melakukan pemukulan dengan tangan mengepal, memukul beberapa kali kearah kepala belakang Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku juga memukul pipi kanan Anak Korban dengan tangan mengepal dan saksi sempat mendatangi bersama siswa lain dan melerai, setelah dilerai Anak Pelaku kembali berlari mendatangi Anak Korban dan mendorong tubuh Anak Korban dan kemudian kembali di lerai oleh siswa lain;
- bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut Anak Korban pulang dan tidak mengikuti latihan baris berbaris sedangkan Anak Pelaku tetap berada di sekolahan;
- bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Pelaku dan Anak Korban disekolahan;
- bahwa saksi tidak mengetahui pada saat orang tua Anak Korban datang ke sekolahan untuk melakukan mediasi dengan orang tua Anak Pelaku;
- bahwa saksi tidak mengetahui ada mediasi antara orang tua Anak Pelaku dengan orang tua Anak Korban atau tidak;
- bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pelaku tidak pernah membuat masalah di sekolahan;
- bahwa sepengetahuan saksi Anak Pelaku memukul Anak Korban tidak dengan alat melainkan hanya menggunakan tangan posisi mengepal;
- bahwa Anak Pelaku mendatangi Anak Korban pada saat Anak Korban membawa botol minuman;
- bahwa barang bukti berupa kaos warna hitam bertuliskan "fighting" ukuran M tersebut dipakai Anak Pelaku pada saat melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- bahwa saksi menjadi satpam di sekolah XXX Yogyakarta sudah 3 (tiga) tahun;
- bahwa saksi belum pernah mendengar atau melihat Anak Pelaku membuat masalah, ribut atau berkelahi dengan teman sekolahnya;

**6. SAKSI VI:**

- bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku sejak Anak Pelaku kelas X;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Lapangan Sekolah XXX Yogyakarta yang beralamatkan di Yogyakarta;
- bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban;
- bahwa pekerjaan saksi di sekolah XXX Yogyakarta sebagai teknisi;
- bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku teknisi di sekolah XXX Yogyakarta adalah mengurus permasalahan *engineering* termasuk kelistrikan serta selaku operator CCTV;
- bahwa di ruang perpustakaan terdapat 1 (satu) DVR yang tersambung dan merekam 6 (enam) titik kamera dan di ruang control terdapat 3 (tiga) DVR dengan rincian : DVR 1 tersambung dan merekam 16 (enam belas) titik kamera, DVR 2 tersambung dan merekam 16 (enam belas) titik kamera, DVR 3 tersambung dan merekam 16 (enam belas) titik kamera;
- bahwa kamera yang merekam kearah lapangan belakang XXX Yogyakarta adalah kamera CCTV nomor 1 (satu);
- bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Anak Pelaku sesuai dengan CCTV Sekolah XXX Yogyakarta;
- bahwa Anak Pelaku mendatangi Anak Korban pada saat Anak Korban membawa botol minuman;
- bahwa barang bukti berupa kaos warna hitam bertuliskan "fighting" ukuran M tersebut dipakai Anak Pelaku pada saat melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Anak tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Anak Ringga mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang Anak Ringga lakukan ;
- bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 15.30 wib di Lapangan Sekolah XXX Yogyakarta yang beralamatkan di Yogyakarta;
- bahwa yang menjadi korban pemukulan yang Anak Ringga lakukan adalah teman sekolah Anak di sekolah XXX Yogyakarta yang bernama Kibran Nugroho;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak Ringga melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan mengepal beberapa kali mengenai pipi kanan, pipi kiri, kening dan kepala bagian belakang, selanjutnya Anak Pelaku mengayunkan lutut ke arah bibir dan perut namun ditangkis oleh Anak Korban;
- bahwa awal mulanya waktu menunggu latihan baris-berbaris di sekolah, Anak Ringga meminjam sepeda milik Anak Korban selanjutnya sepeda tersebut Anak Ringga gantungkan di tiang pull up lapangan sekolah. Kemudian, Anak Korban meminta Anak Ringga untuk menurunkan sepedanya kurang lebih 3 (tiga) kali namun Anak Ringga belum menurunkan sepeda tersebut karena masih mengobrol dengan temannya;
- bahwa selanjutnya, Anak Korban menantang Anak Ringga berkelahi kemudian Anak Ringga menurunkan sepeda dan menghampiri Anak Korban dan menanyakan jadi berkelahi tidak saat itu Anak Korban sedang minum, selanjutnya Anak Korban menyiramkan minumannya ke arah wajah Anak Ringga. Karena Anak Ringga emosi selanjutnya Anak Ringga memukul dengan menggunakan tangan mengepal beberapa kali mengenai pipi kanan, pipi kiri, kening dan kepala bagian belakang, selanjutnya Anak Ringga mengayunkan lutut ke arah bibir dan perut namun ditangkis oleh Anak Korban;
- bahwa Anak Ringga merasa menyesal atas perbuatannya memukul Anak korban dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Iswahyudi dan Yuli Nurbaiti orangtua Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua ke depannya masih sanggup untuk mendidik, membimbing, mengarahkan dan memberikan perhatian kepada Anaknya ( Anak Pelaku) untuk menjadi Anak yang lebih baik ke depannya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Dvr Merk Hik Vision;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "fighting" ukuran M;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula ditunjukkan alat bukti surat oleh Penuntut Umum, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit dr. Soetarto Nomor : XXX tertanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Nanda Giri Gowinda yang menyebutkan :

Kesimpulan : korban hidup dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan leher bagian depan serta benjolan pada kepala belakang. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, luka tersebut menimbulkan halangan melakukan pekerjaan yang bersifat sementara;

- Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Nomor XXXX tertanggal 26 Oktober 2005 yang menyebutkan ANAK KORBAN lahir pada tanggal Sembilan belas Juni tahun dua ribu lima;
- Kutipan Akta Kelahiran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sukoharjo Nomor : 463/TP/2006 tertanggal 18 Januari 2006 yang menyebutkan ANAK PELAKU lahir pada tanggal 22 Mei 2005

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari JUMAT tanggal 11 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Anak ANAK PELAKU, saksi KORBAN, SAKSI I dan SAKSI II sedang istirahat dari kegiatan latihan baris berbaris (tonti), saat itu Anak menggunakan sepeda milik Anak korban untuk berkeliling di sekitar sekolah namun lama tidak dikembalikan sehingga Anak korban menegur Anak ANAK PELAKU agar segera mengembalikan namun Anak terlihat tidak mempedulikan permintaan Anak korban KIBRAN NUGROHO, dan tiba-tiba Anak justru menggantungkan sepeda milik Anak korban KIBRAN NUGROHO di tiang/tempat pull up lapangan sekolah XXX Yogyakarta, yang tingginya sekitar 2,5 meter;
- bahwa benar hal tersebut membuat Anak korban merasa tidak senang sehingga berkata "Gelut wae pie ?" (= berkelahi saja bagaimana ?) setelah berkata demikian, Anak korban pergi menjauh dari Anak lalu mengambil botol berisi minuman, saat itu Anak mendekati Anak korban dan menepuk pundaknya, dan saat itu Anak korban refleks langsung menyiramkan air minum yang dibawanya ke wajah Anak sehingga Anak emosi dan langsung memukul berkali-kali setidaknya lebih dari lima kali menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai pipi kanan, pipi kiri dan kening.
- bahwa benar saat itu Anak korban berusaha untuk menangkis namun Anak masih terus memukul berkali-kali mengenai kepala belakang, menendang dan mengayunkan lututnya sehingga mengenai kepala, bibir dan perut Anak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



Korban, kemudian datang saksi II dan saksi IV meleraikan, lalu memegang Anak dan membawa Anak menjauh, namun Anak meronta dan kembali mendatangi Anak korban, kemudian menarik lalu mendorong hendak melakukan pemukulan kembali namun teman-temannya berhasil menghentikannya;

- bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit, pusing kepala dan pandangan mata kabur sehingga tidak melanjutkan kegiatan melatih baris berbaris dan selanjutnya tidak masuk sekolah selama dua hari hal tersebut sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit dr. Soetarto Nomor : XXX tertanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Nanda Giri Gowinda yang menyebutkan : Kesimpulan : korban hidup dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan leher bagian depan serta benjolan pada kepala belakang. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, luka tersebut menimbulkan halangan melakukan pekerjaan yang bersifat sementara;
- bahwa benar usia anak korban belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Nomor XXX tertanggal 26 Oktober 2005 yang menyebutkan KIBRAN NUGROHO lahir pada tanggal Sembilan belas Juni tahun dua ribu lima;
- bahwa benar usia Anak pelaku yaitu Ringga Wahyu Syahutra belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sukoharjo Nomor : XXX tertanggal 18 Januari 2006 yang menyebutkan ANAK PELAKU lahir pada tanggal 22 Mei 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 1 butir 15a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. dan oleh karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 23 tahun 2002 tidak memberikan definisi tentang “orang perseorangan”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa definisi orang perseorangan mempunyai kesamaan arti dengan “barangsiapa” dalam KUHP yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT) ; -

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Anak Pelaku dalam perkara ini adalah Anak PELAKU yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Anak Pelaku tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “setiap orang” ini tertuju kepada Anak Pelaku, sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum ;

**ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Bahwa, agar dapat dipidana karena melakukan penganiayaan, maka perbuatannya harus terbukti memenuhi kualifikasi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **anak** disini adalah Pasal 1 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “**Anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari JUMAT tanggal 11 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Anak ANAK PELAKU, saksi II, SAKSI I dan SAKSI III sedang istirahat dari kegiatan latihan baris berbaris (tonti), saat itu Anak menggunakan sepeda milik Anak korban KIBRAN NUGROHO untuk berkeliling di sekitar sekolah namun lama tidak dikembalikan sehingga Anak korban menegur Anak ANAK PELAKU agar segera mengembalikan namun Anak tidak mempedulikan permintaan Anak korban KIBRAN NUGROHO, dan tiba-tiba Anak justru menggantungkan sepeda milik Anak korban KIBRAN NUGROHO di tiang/tempat pull up lapangan sekolah XXX Yogyakarta, yang tingginya sekitar 2,5 meter;

Menimbang, bahwa kemudian hal tersebut membuat Anak korban KIBRAN NUGROHO merasa tidak senang sehingga berkata “*Gelut wae pie ?*” (= berkelahi saja bagaimana ?) setelah berkata demikian, Anak korban pergi menjauh dari Anak lalu mengambil botol berisi minuman, saat itu Anak mendekati Anak korban dan menepuk pundaknya, dan saat itu Anak korban refleks langsung menyiramkan air minum yang dibawanya ke wajah Anak sehingga Anak emosi dan langsung memukul berkali-kali setidaknya lebih dari lima kali menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai pipi kanan, pipi kiri dan kening;

Menimbang, bahwa saat itu Anak korban berusaha untuk menangkis namun Anak masih terus memukul berkali-kali mengenai kepala belakang, menendang dan mengayunkan lututnya sehingga mengenai kepala, bibir dan perut Anak Korban, kemudian datang saksi III dan saksi V meleraikan, lalu memegang Anak dan membawa Anak menjauh, namun Anak meronta dan kembali mendatangi Anak korban, kemudian menarik lalu mendorong hendak melakukan pemukulan kembali namun teman-temannya berhasil menghentikannya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi KORBAN merasa sakit, pusing kepala dan pandangan mata kabur sehingga tidak melanjutkan



kegiatan melatih baris berbaris dan selanjutnya tidak masuk sekolah selama dua hari hal tersebut sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit dr. Soetarto Nomor : XXX tertanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Nanda Giri Gowinda yang menyebutkan : Kesimpulan : korban hidup dengan jejas kemerahan pada area kening, pipi kanan dan leher bagian depan serta benjolan pada kepala belakang. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, luka tersebut menimbulkan halangan melakukan pekerjaan yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta hukum yaitu usia anak korban belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Nomor XXX tertanggal 26 Oktober 2005 yang menyebutkan SAKSI KORBAN lahir pada tanggal Sembilan belas Juni tahun dua ribu lima;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka telah jelas Anak Pelaku Ringga Wahyu Syahputra telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Kibrin Nugroho, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak dimana rekomendasi untuk Anak agar diberikan sanksi pidana dengan syarat pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b nomor 3 UU SPPA;

Menimbang bahwa di persidangan orang tua anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, mengingat selama ini anak tersebut tidak ada permasalahan dalam keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan Anak, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut bukanlah suatu tindak kriminal akan tetapi semata kenakalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaja yang apabila dihadapi dan dimusyarahkan dengan baik sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat sekolah;

Menimbang pula bahwa, sebenarnya jiwa, roh dan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah memberikan keadilan dan perlindungan bagi setiap anak yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut pada intinya adalah berusaha melindungi anak-anak tidak memandang anak-anak tersebut adalah korban maupun pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini akan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sudah cukup tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku patut menurut hukum apabila Anak dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan ANAK, yaitu :

**keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak telah menyebabkan orang lain mengalami luka-luka;

**keadaan yang meringankan :**

- Anak berterus terang dalam persidangan;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih muda usia sehingga perlu diberi kesempatan dan bimbingan demi masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama **5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan agar Anak selama menjalani masa percobaan tersebut juga menjalani wajib lapor kepada Penuntut Umum **1 (satu) kali** dalam seminggu;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa percobaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit DVR merk : HIK VISION  
**Dikembalikan kepada XXX Yogyakarta melalui saksi SAKSI V;**
  - 1 ( satu ) buah kaos warna : hitam, bertuliskan " FIGHTING " ukuran : M ;  
**Dikembalikan kepada ANAK PELAKU;**
7. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh **WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Rike Simballago, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Yozephin P. Purworini, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dan dihadiri pula Anak dan Penasihat Hukum Anak, Orang tua Anak,  
serta BAPAS;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**TTD**

**TTD**

**RIKE SIMBALLAGO S.H**

**WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)